## PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462 Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail: disdiktsm@gmail.com website http://disdik.tasikmalayakab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR: 642/Kep. 401/Disdik

#### **TENTANG**

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN ISLAM SYIFAAUSSALAAM KP. GUNUNGGADUNG DESA NEGLASARI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ISLAM SYIFAAUSSALAAM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

Surat dari Yayasan Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 05/PAN/SMPI.SM/III/2010/2011, tanggal 01 Maret 2011, perihal pendirian SMP Islam Syifaaussalaam.

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan

Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 September 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi ijin kepada Yayasan Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Syifaaussalaam Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan

Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran

2011/2012.

KEDUA Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan vang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk :

melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan

sekolah tersebut.

KEEMPAT Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri.

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat

> > DINAS

kekeliruan didalam penetapannya.

Ditatapkan di : Tasikmalaya Pada Tanggal<sub>a</sub>: 06 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN **TASIKMALAYA** 

PENDIDIKAN Ors. H. MOH. ZEN, M.Pd NIP. 196806081994121003

#### Tembusan:

- 1. Kementrian Pendidikan Nasional RI:
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung:
- 5. Bupati Tasikmalaya;
- 6. Ketua Yayasan;
- 7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.